



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KESEPAKATAN PERDAMAIAN**

**Penyelesaian Sengketa Pemilu Secara Musyawarah dan Mufakat**

Nomor Permohonan : 03/Penyelesaian Sengketa/VI/2013

**I. Kedudukan Hukum Pemohon dan Termohon**

Nama : Iskandi  
No.KTP : 7204072711770001  
Alamat/Tempat Tinggal : Jalan Kelapa I No. 59 Tolitoli  
Tempat, Tanggal lahir : Tolitoli, 27 November 1977  
Pekerjaan/Jabatan : Kuasa Hukum Partai Hanura Kabupaten Tolitoli  
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Nama : Naharuddin, SH, MH  
No.KTP : 7271013012710005  
Alamat/Tempat Tinggal : Jalan Dewi Sartika III D/7  
Tempat, Tanggal lahir : Bajugan, 30 September 1971  
Pekerjaan/Jabatan : Komisioner KPU Provinsi Sulteng  
Selanjutnya disebut sebagai Termohon

## **II. Pokok Permohonan**

### **A Uraian Sengketa Pemilu**

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 8 Mei 2013 KPU Kabupaten Tolitoli telah menerbitkan berita acara hasil verifikasi perbaikan kelengkapan administrasi bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Tolitoli Nomor: 6/BAV/2013 (Model BB-13) untuk Partai Hati Nurani Rakyat, yang mana hasil verifikasi kelengkapan administrasi persyaratan pengajuan bakal calon terhadap pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Tolitoli Untuk seluruh Dapil dinyatakan memenuhi syarat (MS). Demikian pula hasil rekapitulasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tolitoli dari Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Tolitoli, baik berkaitan dengan 100% jumlah bakal calon, 30% keterwakilan perempuan, dan penempatan 3 orang bakal calon dinyatakan memenuhi syarat (Bukti Lampiran 1);
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 KPU Provinsi Sulawesi Tengah melakukan rapat pleno yang tertuang dalam berita acara rapat pleno KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 251/BA/VI/2013 Tentang pembahasan surat dari Panwaslu Kabupaten Tolitoli mengenai penerusan pelanggaran administrasi pemilu tentang DCS dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Tolitoli yang memutuskan dan menyatakan dapil 3 (Baolan) dinyatakan tidak memenuhi syarat, sesuai Pasal 11 huruf d PKPU No. 7 Tahun 2013 tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat

### **B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)**

1. Bahwa Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya
2. Bahwa Membatalkan Surat keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 98/Kpts-Prov-024/VI/2013

### **C. Pendirian Termohon (Jawaban)**

1. Bahwa pihak termohon memenuhi sebagian tuntutan pihak pemohon



2. Bahwa perubahan terhadap keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah untuk menetapkan kembali status memenuhi syarat calon anggota DPRD Kabupaten Tolitoli daerah pemilihan 3 didasarkan pertimbangan bahwa keputusan tentang DCS sebagaimana telah diumumkan sebelumnya dilakukan secara tergesa-gesa, dan tidak didasarkan atas proses pemeriksaan yang cermat dan selektif terhadap keseluruhan pemenuhan persyaratan calon anggota DPRD, khususnya berkaitan dengan penempatan caleg perempuan.
3. Bahwa demi menjamin perlindungan hukum atas tegaknya hak konstitusional partai politik dalam pemilu akibat kelalaian KPUD dalam memutuskan daftar calon sementara Partai Hati Nurani Rakyat, khususnya daerah pemilihan 3 maka dipandang perlu diberi ruang kepada partai politik untuk menyusun kembali komposisi calon anggota DPRD di Dapil tersebut.
4. KPU Provinsi Sulawesi Tengah menyepakati untuk melakukan perbaikan kembali susunan nomor urut DCS HANURA di daerah pemilihan 3 dengan ketentuan :
  - a. Partai Politik diwajibkan untuk menarik salah satu caleg di antara nomor urut 7, 8, atau 9.
  - b. Parpol dilarang untuk menambah dan mengganti nama-nama calon anggota DPRD
  - c. Memperhatikan jumlah calon anggota DPRD tidak melebihi 100% dari jumlah kursi di dapil tersebut
  - d. Wajib Memenuhi 30% keterwakilan perempuan
  - e. Wajib memenuhi ketentuan zipper dalam penempatan perempuan di nomor urut
  - f. Menyerahkan hasil perbaikan kepada KPU Kabupaten Tolitoli selambat-lambatnya tanggal 24 s/d 27 juli 2013.

### **III. Kesepakatan Para Pihak**

Bahwa setelah diadakan musyawarah, Pemohon dan Termohon sepakat untuk:

Bahwa termohon dan pemohon bersepakat untuk melakukan perbaikan terhadap penempatan caleg nomor urut 7, 8, atau 9 di daerah pemilihan 3 (Baolan)


dengan cara menarik salah satu Caleg tersebut di atas.

Apabila salah satu pihak tidak menjalankan kewajiban di atas akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Kesepakatan ini dibuat di : Palu

Hari dan tanggal : Senin, 15 Juli 2013  
dibuatnya kesepakatan

Pemohon  
  
(ISKANDI)

Termohon  
  
(NAHARUDDIN, SH, MH)

**BAWASLU SULAWESI TENGAH**  
**MEDIATOR,**

  
(Z Aidul BAHRI MOKOAGOW, S.Sos)

**Tembusan:**

1. Bawaslu RI di Jakarta
2. Pemohon;
3. Termohon;
4. Asip.